

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK: PERSFEKTIF HUKUM PENITENSIER

M. Irsan Nasution

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: m.irsannasution@uinsgd.ac.id

Abstract

Law enforcement is an effort to bring justice, benefits, and legal clarity into the real world, including in the context of traffic violations. One of the innovations implemented in traffic law enforcement is the electronic ticketing system (E-Tilang), which has been officially adopted in almost every major city. E-Tilang aims to provide a solution to issues such as congestion and uncertainty in traditional ticketing processes by utilizing information technology. This system allows officers to send ticketing data online, provide ticket payment notification numbers, and enable violators to pay fines without having to appear in court. However, the implementation of E-Tilang is not without various challenges, including legal, technological, and public acceptance issues. From the perspective of correctional institutions, the application of E-Tilang also relates to the rehabilitation aspect for traffic violators, which can influence approaches to punishment and reintegration of offenders into society. This article will discuss in detail the mechanism of law enforcement for traffic violations through the electronic ticketing system, as well as the challenges and efforts faced in this context, including obstacles in law enforcement, the readiness of law enforcement officers, and factors affecting the effectiveness of this system. It is hoped that through this discussion, solutions can be found to improve the quality of traffic law enforcement that is more efficient and just.

Keywords: Penitentiary Law, Law Enforcement, Traffic Violations, Electronic Tickets

Abstrak

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menghadirkan keadilan, manfaat, dan kejelasan hukum di dunia nyata, termasuk dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Salah satu inovasi yang diterapkan dalam penegakan hukum lalu lintas adalah sistem tilang elektronik (E-Tilang), yang telah diadopsi secara resmi di hampir setiap kota besar. E-Tilang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah kemacetan dan ketidakpastian dalam proses tilang tradisional dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan petugas untuk mengirimkan data tilang secara online, memberikan nomor pemberitahuan pembayaran tilang, serta memungkinkan pelanggar untuk membayar denda tanpa harus hadir di pengadilan. Meskipun demikian, implementasi E-Tilang tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi hukum, teknologi, maupun penerimaan masyarakat. Dalam perspektif hukum lembaga pemasyarakatan, penerapan E-Tilang juga berkaitan dengan aspek rehabilitasi sosial bagi pelanggar lalu lintas, yang dapat mempengaruhi pendekatan terhadap hukuman dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat. Artikel ini akan mengupas secara rinci mengenai

* Copyright (c) 2023 **M. Irsan Nasution**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: 7 April 2023; Revised: 20 Juli 2023; Accepted: 25 Juli 2023

mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik, serta tantangan dan upaya yang dihadapi dalam konteks ini, termasuk hambatan dalam penegakan hukum, kesiapan aparat penegak hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan sistem ini. Diharapkan, melalui pembahasan ini, dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum lalu lintas yang lebih efisien dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Penitensier, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik

A. PENDAHULUAN

Logeman memberikan secara lengkap dengan terma "sebagai hukum yang berlaku di sini dan saat ini,¹ Mengacu pada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dan berdasarkan pada premis hierarki hukum". Sebaliknya, hukum positif dalam artikel ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dibuat atau diputuskan oleh negara melalui lembaga negara atau orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Manusia senantiasa terlibat dalam pembuatan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.² Jika suatu tindakan memiliki akibat yang dapat dipertanggungjawabkan atau diakui secara sah oleh negara, maka tindakan tersebut disebut sebagai tindakan hukum. Sistem hukum adalah serangkaian peraturan atau praktik yang secara formal diakui sebagai sesuatu yang mengikat dan disahkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau badan hukum.³ Pelanggaran lalu lintas menimbulkan berbagai macam masalah, dari yang kecil hingga yang besar. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas, yang lebih sering disebut dengan tilang. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan masalah ini. Kita sudah tahu bahwa kota ini memiliki budaya melakukan pelanggaran lalu lintas,⁴ sehingga banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang ditemukan setiap kali polisi lalu lintas melakukan operasi penertiban lalu lintas di jalan raya.

Setiap pelanggaran hukum harus dihukum oleh aparat penegak hukum yang menghormati hak asasi manusia masyarakat dan bertindak secara profesional. Fungsi penegak hukum sangat penting dalam membangun prosedur penegakan hukum suatu

¹ "Al, A. hijrin, Sajidin, M., Fiaturrahman, M. I., & Zarkasi Asadillah, M. I. (2021). Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *Jurnal Komplikasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>"

² "Budi Pramono. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 17(1), 101–123. <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.61>

³ Putri, N. A. (2022). Upaya Pembudayaan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 184–192. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1602>

⁴ Rahayu Nurfauziah, Hetty Krisnani. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 3(1), 75-85. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>

negara karena, terlepas dari seberapa baik undang-undang dibuat, pelaksanaannya akan terhambat oleh penegakan hukum yang buruk.⁵

Dalam upaya pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Undang-Undang ini diharapkan dapat menekan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serendah-rendahnya dengan memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menekan pelanggaran. Namun dalam praktiknya, sering kali kita saksikan truk-truk yang membawa muatan yang sangat berat dan tidak sesuai dengan berat kendaraannya, yang sekaligus menjadi bukti pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan, sehingga polisi lalu lintas akan mengambil tindakan yang tepat. Seiring dengan perkembangan zaman informasi saat ini, polisi lalu lintas mulai mengadopsi teknologi baru, seperti diperkenalkannya E-tilang atau aplikasi tilang elektronik. Alasan adanya sistem e-ticketing ini adalah karena prosedur tilang yang ada memiliki beberapa tantangan praktis dan rentan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.⁶

E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang yang didukung teknologi. Diharapkan aplikasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur tilang selain membantu kepolisian dalam hal administrasi. Kepolisian merupakan kelompok pengguna awal program ini, dan kejaksaan merupakan kelompok pengguna kedua. Sementara sistem kejaksaan akan beroperasi sebagai pelaksana yang mirip dengan prosedur persidangan manual di situs web mereka, pihak kepolisian akan menggunakan komputer tablet yang menjalankan sistem operasi Android. Pelanggaran sistem ini hanya mengharuskan pelanggar membayar denda tilang dengan salah satu dari berbagai cara yang ditentukan oleh kepolisian, daripada harus hadir di pengadilan. Dengan sistem E-tilang, semua pihak yang terlibat dapat memantau proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara efektif.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, jelaslah bahwa hal ini merupakan salah satu unsur yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pokok bahasan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem elektronik dari sudut pandang hukum pidana. Melalui sistem "tilang komputer, penulis bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, kendala yang dihadapi dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi

⁵ Fadhlil Ade Candra, Fadhilatul Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>

⁶ "Marzuki Ismail. (2023). Digital Policing; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (3), <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>

⁷ Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi. (2022). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16 (1), <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>

kendala tersebut, dan sudut pandang hukum lembaga pemasyarakatan mengenai pokok bahasan ini.

B. METODE PENELITIAN

Dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menguraikan fakta dan permasalahan hukum yang diteliti serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menghubungkannya dengan teori hukum dan penerapannya di lapangan. Yang kedua adalah pendapat para profesional tentang penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang komputer dan data sekunder yang bersumber dari sumber hukum tersier, seperti kamus hukum, yang meliputi data sekunder yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah yurisprudensi normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi. Setelah data terkumpul, dilakukan evaluasi hukum dan kualitatif untuk memberikan kejelasan hukum.


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan menyederhanakan layanan publik, Kepolisian Nasional secara resmi mengadopsi sistem e-Tilang hampir di seluruh Indonesia. Diharapkan kualitas penegakan hukum lalu lintas akan ditingkatkan dengan layanan daring ini, sehingga pelanggar tidak perlu datang ke pengadilan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melarang praktik tilang manual sejak akhir Oktober 2022. Wilayah kerja Polda Metro Jaya atau Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan pelanggaran lalu lintas terbanyak pada tahun 2021, menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah berada di urutan berikutnya, menurut grafik tersebut. Selain itu, provinsi yang paling banyak menyumbang biaya tilang adalah lima provinsi teratas dalam daftar ini.


Menurut penjelasan Polri dalam Catatan Tahunan Pusiknas 2021, Polda Metro Jaya mencatat pada tahun 2021 telah menerima denda pelanggaran lalu lintas sebesar Rp189.679.440.000 atau 30% dari total penerimaan denda pelanggaran lalu lintas selama tahun 2021 di Indonesia. Total denda yang diterima dari sekitar 2,11 juta

pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp639,57 miliar. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.:




Gambar 1 10 Provinsi dengan Pelanggaran Lalu Lintas Terbanyak (2021)

Pada tahun 2021, pelanggaran lalu lintas yang paling umum dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah tidak memakai helm, menurut statistik dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Nasional Indonesia. Kemudian, seperti yang diilustrasikan pada grafik, terdapat beberapa pelanggaran, termasuk surat-surat yang tidak lengkap, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, melawan arus, dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan yang memadai.



Gambar 2 Pelanggaran yang Banyak Dilakukan Pengendara Motor

Pelanggaran marka jalan, di sisi lain, merupakan jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan oleh pengemudi mobil. Seperti yang diilustrasikan dalam grafik, terdapat banyak contoh orang yang tidak mengenakan sabuk pengaman, mengisi dokumen yang tidak lengkap, menentang perintah, dan memberikan terlalu banyak informasi.



Gambar 3 Pelanggaran yang Banyak Dilakukan Pengendara Mobil

Ketika pengendara melanggar hukum, polisi akan memberikan surat tilang, yang juga disebut surat tilang pelanggaran. Sebelumnya, polisi akan menghentikan pelanggaran dengan cara yang sopan dan ramah sebelum menjelaskan kesalahan si pelanggar. Hal ini terjadi sebelum adanya sistem tilang komputer”. Pelanggaran akan diberikan surat tilang, diproses di pengadilan, dan pembayarannya akan dilakukan di sana.⁸

Akibatnya, penanganan tilang memakan waktu yang lama.

Pasal 249 ayat (3), 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik menjadi dasar penggunaan tilang elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan juga berlaku. Dalam penegakan hukum lalu lintas, penegakan hukum adalah proses upaya untuk memberlakukan standar hukum, termasuk peraturan berkendara atau hubungan yang dapat diterima secara sosial dan hukum. memberikan penyuluhan dan menempelkan stiker di lokasi pembayaran denda dengan harapan masyarakat lebih memahami mekanisme E-tilang. Mekanisme pelaksanaan E-tilang sederhana, dan dengan bantuan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet tentang cara kerjanya. Seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini, berikut akan dijabarkan bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas dilaksanakan dengan memanfaatkan program E-Tilang terbaru dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.:

⁸ “Lutfina Zunia Apriliana. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1-11. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>”



Gambar 4 Mekanisme Penindakan E-Tilang

Kendala yang Dihadapi dalam Rangka Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas melalui Sistem Tilang Elektronik

Ternyata masih banyak variabel yang mempengaruhi cara penegak hukum dalam menggunakan program “E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas, sehingga menyebabkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Beberapa aspek yang saling terkait erat satu sama lain menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Faktor-faktor tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan penegakan hukum. Berikut ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum:

a. Hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Terdapat beberapa kasus yang berbenturan antara konsep keadilan dan kepastian hukum dalam ranah penegakan hukum, karena keadilan bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Segala bentuk pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan kecuali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pendekatan yang digunakan oleh penegak hukum dalam menggunakan program E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas juga harus berdasarkan pada undang-undang tersebut. Asas hukum ini terkadang dapat mempersulit tercapainya tingkat keadilan yang diharapkan.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya dan memiliki sikap mental yang positif agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui bahwa masih ada oknum aparat yang masih bertindak kurang profesional atau bahkan tidak profesional.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan contoh infrastruktur atau fasilitas pendukung. Dalam hal ini, perangkat keras mengacu pada fasilitas aktual yang berfungsi sebagai elemen pendukung, seperti mobil, peralatan, dan sarana komunikasi yang proporsional, sedangkan perangkat lunak meliputi pelatihan yang dijalani oleh polisi. Sementara itu, temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa infrastruktur yang disiapkan untuk memfasilitasi penerapan E-Tilang belum beroperasi dengan baik. Aplikasi ini hanya dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik di kota-kota besar. Infrastruktur dan fasilitas juga dipengaruhi oleh faktor alam. Elemen ini memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kinerja polisi saat menggunakan E-Tilang untuk penegakan hukum. Petugas tidak akan dapat menggunakan aplikasi E-Tilang di ponsel Android mereka karena ketersediaan jaringan atau sinyal yang rendah yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk termasuk hujan, petir, dan awan. Aksesibilitas jaringan aplikasi merupakan kekurangan dari alur implementasi E-Tilang. Karena sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, cuaca yang baik diperlukan untuk mempertahankan jaringan yang kuat.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Mengingat Kota Bandung merupakan salah satu pusat mobilisasi masyarakat di Jawa Barat, tidak mengherankan jika kepadatan kendaraan dan pergerakan masyarakat di kota ini cukup tinggi. Kemacetan di jalan raya Bandung merupakan hal yang wajar, terutama saat anak sekolah, pejabat pemerintah, polisi, dan anggota militer sedang dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja. Meskipun jalan raya sangat padat, keinginan untuk bergerak cepat pasti ada karena pola pikir masyarakat Bandung yang cenderung serba cepat, terutama di pagi hari saat hendak berangkat kerja, kantor, atau sekolah. Terakhir, sering terlihat orang yang melanggar marka jalan, menerobos badan jalan, atau menerobos rambu APIL. Selain itu, karena terburu-buru dan tidak memperhitungkan waktu tempuh dari rumah ke tempat tujuan, sering kali orang tidak membawa surat-surat kendaraan lengkap. Di sini dapat dikatakan bahwa masyarakat umum masih belum menyadari pentingnya menjaga ketertiban, terutama di jalan raya yang jarang ada polisi. Karena masih banyak masyarakat khususnya di Bandung yang menganggap bahwa melanggar hukum adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga sudah tertanam dalam diri setiap orang.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Budaya memiliki berbagai tujuan bagi individu dan masyarakat, termasuk mengendalikan orang agar mereka dapat memahami perilaku yang tepat, cara menyelesaikan sesuatu, dan cara merasakan sesuatu terhadap orang lain. Oleh karena itu, budaya merupakan pola dasar perilaku yang menetapkan pedoman tentang apa

yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Sejujurnya, banyak kejadian tidak pantas yang terjadi di jalan. Namun, kita tampaknya berteman dengan ketidakpatutan itu, karena sudah menjadi kebiasaan. Contoh utamanya adalah seringnya angkot berhenti sembarangan atau menunggu penumpang, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Hampir setiap hari kita menjumpai situasi di jalan, seperti benturan, tabrakan, dan pengguna jalan yang saling mengumpat. Bahkan ketika itu hanya disebabkan oleh masalah kecil, hingga perilaku anarkis. Jika kita menjumpai kejadian seperti itu, sungguh mengkhawatirkan. Amarah, emosi, dan kelelahan bercampur menjadi satu sensasi. Terkikisnya rasa budaya kita—khususnya budaya mengantre dan budaya menunjukkan perhatian kepada pengemudi lain—adalah akar penyebabnya. Dalam hal ini, pihak berwenang lebih banyak melakukan banding daripada memberikan teguran kepada mereka yang memiliki budaya buruk.

Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas melalui Sistem Tilang Elektronik

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kendala dalam hal penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik, maka Polri secara kelembagaan menerapkan upaya:

a. Upaya Internal

- (1) Peningkatan kapasitas anggota Polri, khususnya Satuan Lalu Lintas, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, seperti memberikan surat tilang, memerlukan upaya profesional. Personel yang dimaksud juga harus mampu memahami peraturan perundang-undangan secara menyeluruh agar dapat mengidentifikasi secara tepat pasal-pasal yang dilanggar oleh masyarakat dan memastikan sanksi yang harus diberikan kepada pelanggar sesuai dengan pelanggarannya.
- (2) Penetapan standar moral dan akhlak anggota penegak hukum yang menangani pelanggaran lalu lintas. Dalam melaksanakan operasi keselamatan Lodaya atau yang dikenal dengan operasi Zebra, polisi harus bersikap positif dan ramah terhadap masyarakat. Untuk menghilangkan budaya angkuh, masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif di jalan raya.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana. Setiap organisasi yang menyelenggarakan suatu kegiatan selalu memerlukan unsur pendukung berupa prasarana dan sarana yang memadai. Begitu pula dalam rangka penegakan hukum melalui sanksi administratif atau tilang, Satuan Lalu Lintas memerlukan prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan di lapangan. Prasarana dan sarana yang dibutuhkan berupa formulir tilang, kendaraan bermotor untuk angkutan polisi ke tempat kejadian perkara, dan perangkat android untuk pelaksanaan e-tilang. Selain itu, untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut, pelaksanaan e-tilang membutuhkan kuota

atau paket data. (4) Mensosialisasikan lebih lanjut kepada internal Polri tentang inisiatif e-tilang. Tujuan dari inisiatif terbaru Korps Lalu Lintas Polri yaitu e-tilang adalah untuk mewujudkan Polri yang amanah, profesional, dan kekinian. Selain itu, untuk meningkatkan kecepatan proses pembayaran tilang dan menghilangkan pungli dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepolisian dan instansi terkait lainnya harus mensosialisasikan kepada masyarakat dan petugas tentang aplikasi e-tilang yang baru, yang mengharuskan pelanggar membayar uang jaminan berupa denda maksimal. Hal ini akan menghindarkan masyarakat dari pelanggaran hukum saat berkendara karena menganggap jika ditilang maka uang jaminan sudah cukup.

b. Upaya Eksternal

Tentu saja, harus ada banyak sosialisasi kepada masyarakat karena sebagian besar masyarakat belum memahami cara menggunakan aplikasi E-Tilang untuk membuat surat tilang. E-Tilang memiliki beberapa keunggulan, seperti keterbukaan, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang dapat diakses secara bebas, tindakan yang cepat, dan tentu saja keadilan karena sistem ini dirancang untuk menghukum semua orang secara setara.

Pandangan Hukum Penitensier Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas melalui Sistem Tilang Elektronik

Penegak hukum menggunakan E-Tilang untuk menghukum pelanggar dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Denda merupakan salah satu bentuk hukuman atau teguran yang berbentuk tuntutan finansial. Hal ini terjadi ketika kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya ditolak atau ketika hukum yang relevan dilanggar. Dalam penerapannya, jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka denda dapat dilakukan/dijatuhkan dengan menetapkan konsekuensi lebih lanjut. Denda pada hakikatnya adalah kesalahan atau kecerobohan terhadap tagihan atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal. Denda merupakan salah satu bentuk hukuman yang mengharuskan pembayaran sejumlah uang. Meskipun sebagian besar denda dibayarkan di pengadilan, pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas dapat memperoleh surat tilang dari polisi di beberapa negara.⁹

Melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, e-tilang merupakan solusi yang sangat efektif. Terkait efisiensi, e-tilang benar-benar efektif. Semua pelanggaran lalu lintas dilacak oleh sistem komputerisasi, bukan kertas, yang menurunkan biaya penggunaan kertas sebagai bukti pelanggaran. Pelanggaran lalu

⁹ "Faniyah, I., & Yovino Harzi, S. (2023). Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *UNES Law Review*, 6(2), 4403-4413. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1277>"

lintas dapat diselesaikan tanpa harus mengantre dan bolak-balik ke pengadilan, karena sistem akan memberi tahu mereka secara digital saat kasus mereka disidangkan. Teknologi akan membantu polisi dalam administrasi administrasi dan membuat prosedur pemberian tilang lebih efektif dan efisien secara keseluruhan. Petugas polisi dan kantor kejaksaan merupakan dua kategori pengguna program ini. Semua informasi tentang perilaku yang termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas dan denda terkait akan tersedia bagi publik melalui e-tilang. Untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang, diharapkan masyarakat akan diberi tahu tentang undang-undang tersebut. Keunggulan lainnya adalah akuntabilitas dan transparansi, yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku polisi saat menjalankan tugas sehari-hari dan menggunakan kewenangannya, terutama dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggar dapat menggunakan e-tilang untuk membayar denda secara langsung ke bank menggunakan fasilitasnya, seperti ATM, e-banking, atau interaksi langsung dengan teller. Denda maksimum berdasarkan pasal pelanggaran harus dibayarkan oleh pengemudi. Pemberitahuan akan dikirim ke telepon pintar petugas yang mengeluarkan surat tilang setelah pembayaran selesai. Surat yang disita dapat diambil di lokasi yang ditentukan dalam pemberitahuan, atau pelanggar dapat segera menebusnya dengan memberikan bukti pembayaran. Jika pelanggar ingin menghadiri persidangan, prosedurnya sama dengan tilang yang ditangani secara manual atau yang masih menggunakan slip merah. Pengadilan dan kejaksaan terhubung dengan aplikasi e-tilang. Pengadilan akan memberikan keputusan, yang akan dilakukan oleh jaksa; prosedur ini sering kali memakan waktu satu hingga dua minggu. Hasil rekaman CCTV yang dipasang sebelumnya menjadi dasar prosedur tilang yang digunakan. Setiap CCTV yang terpasang langsung terhubung dan dikelola oleh Sistem Pengatur Lalu Lintas Otomatis (ATCS) Dinas Perhubungan. Saat pengendara melewati area yang terpasang CCTV, jika memang terbukti melanggar, maka kamera akan langsung mengambil gambar pelanggar beserta nomor plat kendaraan yang digunakan untuk melakukan pelanggaran, sehingga mudah dilacak. Surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan plat kendaraan saat CCTV merespon dan pihak terkait memproses gambar yang didapatkan. Surat tilang akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan karena kepemilikan kendaraan juga berarti mempertanggungjawabkan segala hal yang terjadi pada kendaraan bermotor.

Rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam UU ITE karena dianggap sah. Jika sudah ada surat tilang, pemilik kendaraan dapat membayar denda di bank dan selanjutnya menyerahkan bukti pembayaran ke kejaksaan setempat. Denda yang diberikan merupakan denda tertinggi yang diizinkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 atas pelanggaran tersebut. Jika terjadi pelanggaran, petugas menggunakan aplikasi yang sudah ada di telepon pintarnya untuk mencatat pelanggaran. Prosedur ini diulangi saat Operasi Tertib Lalu Lintas dilaksanakan. Sistem aplikasi E-tilang kemudian menampilkan item pelanggaran dan jumlah uang tertinggi yang harus dibayarkan pelanggar. Teller, ATM BRI, ATM Bersama, atau SMS/Internet Banking semuanya dapat

digunakan untuk membayar kepada pengemudi saat nomor tersebut diketahui. Setelah pembayaran dilakukan, pengendara dapat mengembalikan SIM atau STNK yang disita petugas setelah menunjukkan bukti pembayaran kepada polisi.

Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Didik, e-tilang digunakan untuk mengawasi lalu lintas. Tidak ada perubahan signifikan pada undang-undang lalu lintas; pendekatannya hanya sedikit berbeda. Tidak seperti tilang tradisional, yang melibatkan polisi yang menghentikan pelanggar dan memberikan mereka surat tilang, e-tilang memungkinkan pelanggar untuk tetap tidak menyadari pelanggaran mereka. E-tilang seharusnya berfungsi sebagai pencegah bagi pengemudi yang sering melanggar undang-undang lalu lintas tetapi tidak pernah ditangkap oleh penegak hukum. Landasan hukum untuk penerapan e-tilang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Penerapan e-tilang memiliki landasan hukum yang jelas, mematuhi peraturan terkait, dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Untuk memastikan tidak ada yang dirugikan selama pelaksanaan undang-undang pidana, E-Tilang diterapkan sesuai dengan pelanggaran dan hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini, penerapannya adalah penjara. Tujuan dari denda, sesuai dengan ketentuan, adalah untuk membuat pengguna kendaraan bermotor jera demi menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Penerapan e-tilang tanpa kehadiran pelanggar merupakan inovasi yang unggul karena menghemat waktu dan hukuman yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, meskipun metode penerapan tilang elektronik oleh Kepolisian Nasional telah diterima, namun belum sepenuhnya diadopsi oleh seluruh lapisan masyarakat di dalam negeri. Sistem tilang elektronik bekerja dengan cara petugas bertindak, aplikasi tilang online digunakan untuk mengirimkan data tilang, dan pelanggar diberikan nomor pemberitahuan pembayaran tilang. Pembayaran denda tilang memungkinkan pelanggar memberikan bukti pembayaran tanpa harus hadir di pengadilan, dan putusan dilakukan oleh kejaksaan. Namun, ada sejumlah hambatan yang menghalangi penerapan sistem ini, seperti faktor penegakan hukum, penegak hukum itu sendiri, sarana prasarana yang mendukung, lingkungan masyarakat, dan faktor budaya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polri telah melakukan berbagai tindakan, baik inisiatif internal seperti peningkatan kapasitas aparat, pemberian standar perilaku aparat, serta pembangunan sarana dan prasarana, maupun inisiatif eksternal dengan meningkatkan sosialisasi kepada pengguna jalan. Penerapan E-Tilang ini memiliki keunggulan dalam keterbukaan, pemberdayaan masyarakat, tindakan responsif, dan keadilan, karena dirancang untuk memberikan hukuman tanpa pandang

bulu. Dari sudut pandang hukum pidana, penerapan E-Tilang bertujuan untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan pelanggaran, di mana denda merupakan bentuk hukuman finansial yang dikenakan akibat pelanggaran hukum atau penolakan terhadap perjanjian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat, *Polisi Tak Boleh Tilang Manual, Ini Wilayah dengan Pelanggaran Lalu Lintas Terbanyak*, Katadata.co.id, 2022 melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/-10/26/polisi-tak-boleh-tilang-manual-ini-wilayah-dengan-pelanggaran-lalu-lintas-terbanyak>, diakses pada 26 Oktober 2022
- Al, A. hijrin, Sajidin, M., Fiaturrahman, M. I., & Zarkasi Asadillah, M. I. (2021). Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>
- Budi Pramono. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 17(1), 101-123. <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.61>
- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Faniyah, I., & Yovino Harzi, S. (2023). Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *UNES Law Review*, 6(2), 4403-4413. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1277>
- Lutfina Zunia Apriliana. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1-11. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Marzuki Ismail. (2023). Digital Policing ; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17 (3), <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>
- Putri, N. A. (2022). Upaya Pembudayaan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 184-192. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1602>
- Rahayu Nurfauziah, Hetty Krisnani. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 3(1), 75-85. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi. (2022). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16 (1), <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4>)